

JURNAL AL-QADĀU

PERADILAN dan HUKUM KELUARGA ISLAM

Interpretasi Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan Perspektif Maslahat

Interpretation of Changes to the Minimum Age Limit of Marriage in the Perspective of Maslahat

Muhammad Fajri

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Email: muhammad.fajri@uin-alauddin.ac.id

Info Artikel	Abstract
Diterima 04 Mei 2020	<i>Perubahan batas minimal usia kawin bagi perempuan ditujukan untuk melindungi hak-hak anak perempuan dengan menutup peluang praktik perkawinan di bawah umur yang selama ini diakomodasi oleh UU Perkawinan. Penelitian ini berupaya menginterpretasi hal tersebut dalam perspektif maslahat dengan teknik library research. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun patut diapresiasi dan mengandung maslahat, namun ada celah yang dapat dianggap kabur atau dapat diperdebatkan, yaitu pada dasarnya salah satu penyebab dari tingginya praktik perkawinan di bawah umur adalah pergaulan bebas yang permisif hingga praktik perzinaan yang menimbulkan kehamilan yang tidak diinginkan, bukan hanya terkait regulasi usia kawin, kurangnya pertimbangan terkait hal ini dalam perubahan regulasi tersebut menjadi ancaman yang nyata dimana praktik perzinaan akan semakin tak terbendung terutama pada kalangan di bawah umur karena perkawinan terkesan dipersulit.</i>
Revisi I 22 Mei 2020	
Revisi II 08 Juni 2020	<i>Kata Kunci : Batas Usia, Perkawinan, Maslahat</i>
Disetujui 22 Juni 2020	<i>Changes to the minimum age of marriage for women are intended to protect the rights of girls by closing opportunities for underage marriage practices that have been accommodated by the Marriage Law. This research seeks to interpret this in the perspective of maslahat with library research technique. The results showed that although worthy of appreciation and contain maslahat, there are gaps that can be considered vague or debatable, which is basically one of the causes of the high practice of underage marriage is permissive promiscuity to adultery practices that lead to unwanted pregnancies, not only related to the regulation of the age of marriage, the lack of consideration related to this in the regulation changes into a real threat where adultery practices will be increasingly unstoppable, especially among minors because marriage seems to be complicated.</i>
	<i>Keywords: Age Limit, Marriage, Maslahat</i>

A. PENDAHULUAN

Allah SWT menciptakan aturan yang sejalan dengan fitrah manusia agar kehormatan dan harga dirinya dapat terjaga, yaitu ikatan suci perkawinan yang memfasilitasi hubungan laki-laki dan perempuan atas dasar saling ridha di antara mereka, hal ini tentunya ditujukan agar manusia tidak berperilaku serupa dengan makhluk lainnya, yang senang mengumbar dan melampiaskan nafsunya dengan bebas.¹

Berdasarkan hal tersebut, Undang-Undang Perkawinan menetapkan pengertian perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya perkawinan tidak dapat dianggap sepele apalagi dipermainkan sebab terdapat tanggung jawab yang sangat besar dari akad suci tersebut untuk menjalankan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Selain itu, perkawinan dimaksudkan agar dapat mendatangkan kemaslahatan baik bagi suami istri, anak, kerabat maupun masyarakat.²

Untuk mencapai tujuan kemaslahatan dari perkawinan, diperlukan banyak hal yang harus dipersiapkan oleh kedua calon mempelai, terutama dari segi fisik dan mental, kesiapan fisik dapat berarti kematangan fisik, sedangkan kesiapan mental dapat berarti kedewasaan dalam berfikir dan bersikap serta bijaksana dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan. Namun dalam praktiknya, banyak terjadi perkawinan dimana suami istri belum siap baik secara fisik maupun mental, yang mayoritasnya adalah suami dan atau istri yang masih di bawah umur, sehingga kasus ini dikenal sebagai perkawinan di bawah umur atau perkawinan dini atau perkawinan anak. Tingginya angka perkawinan di bawah umur ini berdampak negatif dan banyak menimbulkan kemudaratannya khususnya bagi pihak perempuan.

Banyak pendapat yang menyatakan bahwa salah satu penyebab tingginya praktik perkawinan di bawah umur adalah Undang-Undang Perkawinan itu sendiri, hal ini terlihat pada pasal 7 ayat (1) yang mengatur batas minimal usia untuk dapat melangsungkan perkawinan, yaitu pihak laki-laki 19 tahun dan pihak perempuan 16 tahun. Batas minimal usia kawin pihak perempuan tersebut dianggap tidak efektif lagi dan tidak sesuai dengan perkembangan zaman, bahkan dianggap diskriminatif dan melanggar hak asasi karena membolehkan perkawinan anak perempuan. Hal ini terkait erat dengan penafsiran UU Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa anak adalah mereka yang berumur di bawah 18 tahun, sehingga mereka yang berumur 16 tahun (UU Perkawinan) termasuk dalam kategori anak-anak.

Pada akhir tahun 2019, perubahan pertama UU Perkawinan yang sudah berlaku kurang lebih 45 tahun lamanya, disahkan oleh DPR dan disetujui oleh Presiden, sebagai pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017 yang merupakan hasil *judicial review* terhadap UU Perkawinan khususnya pasal 7 ayat (1) yang dianggap bertentangan dengan pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Dalam amar putusannya MK memerintahkan pembentuk undang-undang untuk merubah batas minimal usia perkawinan bagi perempuan. Produk perubahan tersebut adalah UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang intinya menaikkan batas minimal usia kawin bagi perempuan sehingga sama dengan laki-laki yaitu 19 tahun.

¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), h. 197.

² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 18.

Perlu digaris bawahi bahwa perubahan batas minimal usia kawin bagi perempuan tersebut ditujukan untuk melindungi hak-hak anak perempuan dengan menutup peluang praktik perkawinan di bawah umur yang selama ini diakomodasi oleh UU Perkawinan. Adapun penelitian ini berupaya menginterpretasi hal tersebut dalam perspektif hukum Islam terutama aspek maslahat maupun potensi mafsadat sebagai implikasinya.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang objeknya adalah norma hukum yaitu ketentuan batas minimal usia kawin dalam UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk mendukung hal tersebut digunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dengan sumber hukum primer dan sekunder terkait, kemudian dianalisis dari aspek maslahatnya. Teknik pengumpulan data dengan *library research* yaitu menelusuri dan mempelajari literatur-literatur terkait, kemudian dianalisis dengan teknik analisis kualitatif sehingga menghasilkan data deskriptif yang teratur dan bermakna.

C. PEMBAHASAN

Konsep Batas Minimal Usia Perkawinan dalam Islam

Pada dasarnya dalam fikih konvensional tidak ditemukan penetapan batas usia tertentu bagi laki-laki dan perempuan untuk melangsungkan perkawinan, hal ini disebabkan karena tidak adanya ayat al-Qur'an maupun Hadis yang secara jelas dan tegas menyebutkan batas usia kawin tertentu, sehingga pada prinsipnya Islam membolehkan perkawinan pada semua tingkatan usia termasuk dalam usia kanak-kanak,³ dasarnya adalah tindakan Rasulullah yang menikahi Aisyah pada usia enam tahun, selain itu Rasulullah juga menikahkan putrinya Ummu Kalsum dengan Ali pada usia belia, demikian juga Abdullah bin Umar yang menikahkan anaknya ketika masih kecil, serta sahabat-sahabat lainnya.⁴

Para ulama klasik bahkan menjelaskan mengenai kebolehan menikahi gadis belia (*shagirah*) ini dan menetapkan tolak ukur yaitu telah tercapainya kesempurnaan dan kematangan fisik yang ditandai dengan tibanya masa pubertas (*bulugh*) sehingga dapat melakukan "aktivitas seksual" (*wath'iy*) serta segala konsekuensi yang ditimbulkannya.

Dalam sudut pandang yang berbeda, para ulama kontemporer justru menilai kebolehan menikahi anak di bawah umur didasarkan dari pemahaman yang literal dan rigid dalam menafsirkan ayat al-Qur'an dan tindakan Rasulullah, yang seharusnya dapat dipahami lebih fleksibel. Para ulama kontemporer berpendapat perkawinan Rasulullah dengan Aisyah tidak bisa dijadikan dasar umum dengan alasan perkawinan tersebut merupakan perintah Allah, dan Rasulullah sendiri sebenarnya tidak berniat untuk berumah tangga lagi setelah wafatnya Khadijah, selain itu perkawinan tersebut mempunyai hikmah penting dalam dakwah dan pengembangan ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan khususnya yang berkaitan dengan masalah kewanitaan.

³ Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur (Child Marriage)*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), h. 58.

⁴ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2013), h. 371-372.

Sehingga Islam pada prinsipnya tidak melarang secara tegas perkawinan dibawah umur namun juga tidak pernah menganjurkannya, terlebih jika dilaksanakan tanpa mengindahkan dimensi-dimensi fisik, mental, dan hak-hak anak. Perkawinan Rasulullah dengan Aisyah lebih diposisikan sebagai suatu pengecualian dan kekhususan yang mengusung tujuan dan hikmah tertentu.⁵

Selanjutnya terkait ukuran batas usia kawin, meskipun secara eksplisit tidak ada petunjuk al-Qur'an dan hadis yang menyebutkannya, terdapat beberapa ayat maupun hadis yang secara tidak langsung mengisyaratkan hal tersebut.⁶ Seperti dalam QS. An-Nisa: 6 berikut.

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya...

Dalam tafsir Kementerian Agama, ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah memerintahkan agar para wali menguji terlebih dahulu kematangan berpikir, kecerdasan, dan kemampuan mereka mengelola harta sebelum menyerahkannya. Dan ujilah kecerdasan dan mental anak-anak yatim itu dengan memperhatikan keagamaan mereka, kematangan berpikir, dan cara membelanjakan harta, kemudian latihlah mereka dalam menggunakan harta itu sampai mereka cukup umur untuk menikah dengan menyerahkan harta sedikit demi sedikit. Kemudian jika melalui uji mental tersebut dapat diketahui dengan pasti bahwa mereka betul-betul telah cerdas dan pandai dalam memelihara dan mengelola harta, maka serahkanlah kepada mereka hartanya itu, sehingga tidak ada alasan untuk menahan harta mereka.⁷

Meskipun substansi ayat tersebut mengenai tuntunan dalam mendidik dan memperlakukan anak yatim, tetapi petunjuk tersebut juga dapat diterapkan pada anak secara umum, dimana orang tua, wali, atau pengasuh anak diperintahkan untuk mendidik dan menguji kedewasaan mereka sampai usia menikah sebelum mempercayakannya untuk mengelola keuangan. Ayat tersebut mensyaratkan perlunya tes dan bukti objektif perihal tingkat kematangan fisik dan kedewasaan intelektual dari anak yang belum memasuki usia nikah sebelum dipercayakan untuk mengelola harta, sehingga jika pengasuh anak tidak diperbolehkan mengalihkan pengelolaan harta kepada anak yang belum memenuhi syarat, tentunya anak tersebut juga secara fisik, psikis, dan intelektual belum layak untuk menikah.⁸

Mengenai syarat kedewasaan ini, terdapat hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Mas'ud berikut.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ

Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kamu telah mempunyai kemampuan dan persiapan untuk kawin, maka menikahlah (HR. Bukhari)

Hadis tersebut menyebutkan persyaratan yang harus dipenuhi sebelum menikah yaitu adanya kemampuan dan persiapan untuk kawin, yang mana kedua hal ini hanya

⁵ Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur (Child Marriage)*, h. 65-67.

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 67.

⁷ *Quran Kemenag in Word*

⁸ Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur (Child Marriage)*, h. 69-70.

dapat dipenuhi oleh orang dewasa. Sebab sebuah perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan istri, yang mengandung arti bahwa pemegang tanggung jawab untuk memenuhi hak dan kewajiban tersebut sudah harus dewasa. Maka dapat ditegaskan bahwa perkawinan harus dilakukan pasangan yang sudah dewasa. Akan tetapi kedewasaan itu sendiri memiliki akselerasi pencapaian yang berbeda-beda antara laki-laki dan perempuan, yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan budaya, tingkat kecerdasan suatu komunitas, dan lain sebagainya, sehingga menentukan batasannya dianggap cukup sulit.⁹

Dalam kajian fikih, masalah kedewasaan sejatinya dibahas secara terpisah dengan masalah usia perkawinan. Seseorang dapat dianggap mencapai fase kedewasaan (*bulugh*) setelah mengalami mimpi basah (*hulum*), berdasarkan QS. An-Nur: 59 berikut.

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ

Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur dewasa...

Bagi perempuan, selain mimpi basah fase kedewasaannya juga dapat diketahui dari menstruasi atau kehamilan. Indikator mimpi basah merupakan ukuran yang paling jelas bagi seseorang baik itu laki-laki maupun perempuan untuk dapat diwajibkan menjalankan hukum (*taklif*), hal ini disepakati para fuqaha. Perbedaan pendapat terjadi pada perkiraan usia kedewasaan tersebut, dari kalangan mazhab Hanafi beranggapan bahwa seorang dinyatakan dewasa atau *baligh* setelah mencapai usia 18 tahun, sedangkan mazhab Syafi'i dan Hambali menetapkan tibanya kedewasaan itu adalah pada usia 15 tahun.

Al-Jasshash dalam tafsirnya, seperti yang dikutip Yusuf Hanafi, berpendapat bahwa penetapan usia kedewasaan pada usia 15 dan 18 tahun tidaklah sesuai dan bertentangan dengan QS. An-Nur ayat 59 yang menjelaskan indikator kedewasaan adalah mimpi basah (*hulum*), bukan usia tertentu, apalagi hal tersebut ditegaskan kembali dalam hadis berikut.¹⁰

رُفِعَ الْقَلَمُ ثَلَاثًا عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُنْفِقَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ

*Terangkat pertanggungjawaban seseorang dari tiga hal, orang yang tidur hingga ia bangun, orang gila hingga ia sembuh, dan anak-anak hingga ia bermimpi (dan mengeluarkan air mani/ ihtilam).*¹¹

Dari uraian singkat tersebut dapat disimpulkan bahwa konsep batas minimal usia perkawinan dalam Islam tidak ditentukan secara tegas dalam angka tertentu, melainkan hanya mensyaratkan telah dewasa atau *baligh* dan memiliki kemampuan berfikir mandiri atau *aqil*, hal ini ditandai dengan mimpi basah (dan menstruasi bagi perempuan), serta telah cakap dalam mengelola harta.

Konsep Batas Minimal Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan

Pengaturan batas usia kawin dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terdapat dalam Bab II Syarat-syarat Perkawinan pasal 6 ayat (2), yaitu “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua”. Dan pasal 7 ayat (1), yaitu “Perkawinan

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 67-68.

¹⁰ Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur (Child Marriage)*, h. 20-22.

¹¹ As-San'ani, *Subulus Salam III*, (Kairo: Dar Ihya' al-Turas al-Araby, 1379 H), h. 179.

hanya dizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun”. Sedangkan dalam pasal 7 ayat (2), disebutkan “Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal 7 ini dapat minta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.”

Dari pasal-pasal tersebut dapat dipahami bahwa UU Perkawinan pada dasarnya menetapkan tiga tingkatan usia kawin. *Pertama*, pada usia 21 tahun seseorang dapat secara mandiri mendaftarkan perkawinannya tanpa izin tertulis dari orang tua atau walinya. *Kedua*, mereka yang berusia di bawah 21 tahun yaitu pria dalam rentang 19-20 tahun dan wanita 16-20 tahun wajib mendapatkan izin tertulis dari orang tua atau walinya untuk melaksanakan perkawinan, sehingga usia 19 bagi pria dan 16 bagi wanita merupakan batas minimal dizinkannya perkawinan. *Ketiga*, dalam kondisi tertentu mereka yang ingin melangsungkan perkawinan namun berusia di bawah batas minimal usia kawin tersebut, dapat dimohonkan dispensasi ke pengadilan oleh orang tua atau walinya.

Ketentuan batas usia tersebut didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, sebagai usaha pembaruan pemikiran fikih yang dirumuskan ulama terdahulu. Ketentuan tersebut juga merupakan kesepakatan nasional yang sejalan dengan situasi dan kondisi pada saat penetapannya, hal ini tentu ditujukan agar tercapainya tujuan perkawinan yang dicitakan yaitu ketentraman dalam rumah tangga berdasarkan kasih sayang dan menghasilkan keturunan yang sejahtera. Tujuan perkawinan akan sulit terwujud apabila para mempelai belum masak jiwa dan raganya, sebab kematangan dan integritas pribadi yang stabil akan sangat berpengaruh dalam menjalani lika-liku kehidupan berumah tangga. Selain itu, penetapan batas usia tersebut memang bersifat ijtihadi sehingga kebenarannya relatif, artinya ketentuan tersebut tidak bersifat kaku, hal ini ditunjukkan dari adanya aturan dispensasi bagi pasangan yang belum cukup umur jika berada dalam kondisi darurat sehingga harus dilangsungkannya perkawinan.¹²

Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Anak dari Praktik Perkawinan di Bawah Umur

UU Perlindungan Anak memberi definisi anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun dan termasuk anak yang masih dalam kandungan, sedangkan konsep perlindungan anak sendiri adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 1 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak). Adapun yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak tersebut, seperti yang disebutkan pada pasal 20 undang-undang ini, adalah negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali.

Salah satu bentuk upaya perlindungan anak yang menjadi perhatian khusus negara bahkan dunia selama ini adalah penghapusan praktik perkawinan di bawah umur, praktik ini dinilai sangat merugikan anak terutama anak perempuan. Beberapa kerugian

¹² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), h. 60.

yang dapat dialami dari praktik perkawinan tersebut adalah kematian ibu di usia muda akibat kehamilan prematur, kebutaaksaraan perempuan akibat hilangnya kesempatan memperoleh pendidikan dasar, dan kerugian lain yang terkait kesehatan baik fisik maupun mental, serta rentan mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan hidup dalam lingkaran kemiskinan.¹³

Upaya perlindungan anak dari praktik perkawinan di bawah umur menemui kendala terbesarnya yang bersumber dari UU Perkawinan itu sendiri, undang-undang ini dinilai mengakomodasi praktik perkawinan di bawah umur, disebabkan aturan batas minimal usia kawin khususnya bagi perempuan yaitu 16 tahun telah lama tidak diperbaharui, batas usia tersebut dinilai tidak sesuai dengan perkembangan zaman saat ini, dan tidak sejalan dengan semangat UU Perlindungan Anak yang notabene merupakan hasil ratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak Internasional. Kritik terhadap UU Perkawinan khususnya terkait aturan batas minimal usia kawin ini, telah lama didengungkan dari berbagai kalangan terutama dari aktivis perlindungan anak dan perempuan.

Selain bertentangan dengan UU Perlindungan Anak, ketentuan batas minimal usia kawin dalam UU Perkawinan juga dinilai oleh beberapa kalangan bertentangan dengan UUD 1945 khususnya pasal-pasal yang terkait dengan pemenuhan hak-hak tertentu. Atas dasar ini, telah dilakukan beberapa upaya untuk merubah ketentuan batas usia tersebut, salah satunya dengan mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi. Pada puncaknya, upaya tersebut menemukan titik terang setelah MK menerbitkan putusan No. 22/PUU-XV/2017 mengabulkan petitum para pemohon yang menyatakan pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan khususnya ketentuan batas usia kawin 16 tahun bagi perempuan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, serta telah menimbulkan diskriminasi atas dasar jenis kelamin atau gender yang berdampak tidak terpenuhinya hak anak perempuan. Dalam amarnya MK memerintahkan para pembentuk undang-undang untuk merubah ketentuan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan dalam jangka waktu tiga tahun setelah terbitnya putusan tersebut.

Produk dari amar putusan MK ini adalah UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang isinya merubah ketentuan pasal 7 dengan menyamakan batas usia kawin baik laki-laki maupun perempuan yaitu 19 tahun. Putusan MK yang berujung pada perubahan ketentuan batas minimal usia kawin dalam UU Perkawinan ini mendapat apresiasi dari berbagai kalangan, karena dinilai akan mampu mereduksi praktik perkawinan di bawah umur sebagai upaya perlindungan anak khususnya anak perempuan.

Kemudian untuk mendukung regulasi baru tersebut, Mahkamah Agung memperketat dispensasi kawin dengan menerbitkan Peraturan MA RI No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, hal ini diharapkan agar hakim tidak lagi mudah mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur. Artinya, meskipun masih terbuka peluang praktik perkawinan di bawah umur lewat kewenangan memberikan dispensasi oleh lembaga peradilan, ada upaya nyata untuk menekan dan membatasi praktik perkawinan tersebut.

¹³ Asep Saepudin Jahar dkk, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 47-48.

Tinjauan Maslahat pada Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan

Dalam kajian ushul fikih, maslahat diidentifikasi dengan berbagai sebutan, yaitu prinsip, sumber atau dalil hukum, doktrin, konsep, metode, dan teori. Maslahat telah diformulasikan oleh para ulama ahli ushul sepanjang sejarah hukum Islam, yang demikian menyebabkan dinamika pemikiran dalam rangka formulasinya.

Secara etimologi, maslahat berarti kebaikan, kemanfaatan, kepantasan, kelayakan, keselarasan, kepatutan. Kata maslahat sering dilawankan dengan kata mafsadat dan kata mudarat yang berarti kerusakan. Adapun secara terminologi, menurut Imam al-Ghazali, maslahat bermakna menarik atau mewujudkan kemanfaatan (*jalb al-manafi'*) dan menyingkirkan atau menghindari kemudarat (*dar al-mafasid*), dalam terminologi syar'i, maslahat adalah memelihara dan mewujudkan tujuan hukum Islam yang berupa memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹⁴

Imam al-Ghazali menegaskan bahwa segala sesuatu yang dapat menjamin dan melindungi eksistensi salah satu dari kelima hal tersebut dikualifikasi sebagai maslahat, sebaliknya segala sesuatu yang dapat mengganggu dan merusak salah satu dari kelima hal tersebut dinilai sebagai mafsadat, maka mencegah dan menghilangkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan mafsadat juga dikualifikasi sebagai maslahat. Selain itu, Imam al-Ghazali mensyaratkan terpenuhinya beberapa sifat untuk membenarkan suatu maslahat, yaitu maslahat harus bersifat primer (*dharuriyah*), pasti (*qath'iyah*), dan umum (*kulliyah*), serta sejalan dengan tindakan syara' (*mula'imah*).¹⁵

Mengingat batas minimal usia perkawinan tidak diatur secara tegas dalam al-Quran dan Hadis begitupula kitab-kitab fikih, maka kaidah maslahat dapat menjadi salah satu dasar dan tolak ukur dalam memahami penentuan batas minimal usia perkawinan yang sejalan dengan tujuan hukum Islam, sekaligus dapat menguji perubahan ketentuan tersebut yang mengikuti perkembangan zaman.

Mengawali tinjauan maslahat ini perlu dipahami bahwa terdapat perbedaan mendasar pada terminologi perkawinan di bawah umur menurut hukum Islam dengan hukum positif, yang dimaksud perkawinan di bawah umur dalam perspektif hukum Islam adalah perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang belum baligh dan aqil, yaitu dalam kisaran usia 15 tahun ke bawah, dimana terjadi *ikhtilaf* terkait kebolehan, sedangkan menurut hukum positif perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan di bawah batas usia minimal yang ditentukan undang-undang, saat ini yaitu di bawah usia 18 atau 19 tahun. Namun dalam pembahasan ini, terminologi tersebut digeneralisasi dengan merujuk pada pengertian menurut hukum positif.

Penetapan perubahan batas minimal usia perkawinan dalam UU Perkawinan dari 16 ke 19 tahun ditujukan untuk melindungi hak-hak anak khususnya anak perempuan dari berbagai ancaman praktik perkawinan di bawah umur. Berbagai pertimbangannya dapat dipahami merupakan upaya untuk mencapai maslahat dalam bentuk *jalb al-manafi'* (membawa manfaat) sekaligus *dar al-mafasid* (menolak kerusakan), terutama dalam melindungi hak-hak anak perempuan dari segi pendidikan, kesehatan, dan tumbuh kembangnya yang dinilai akan terhalangi jika UU Perkawinan masih membuka

¹⁴ Asmawi, *Teori Maslahat dan Relevansinya dengan Perundang-undangan Pidana Khusus di Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2010), h. 35-36.

¹⁵ Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustasfā min 'Ilmi al-Uṣūl*, Juz I, (Beirut: Mu'sasah al-Risalah, 1997), h. 416-430.

peluang praktik perkawinan di bawah umur dengan aturan batas 16 tahun tersebut. Hal ini juga memenuhi tolak ukur maslahat yaitu memelihara jiwa (*hifdz al-nafs*) dan keturunan (*hifdz al-nasl*), serta terpenuhinya sifat *dharuriyah* (bersifat primer) dimana urgennya pembatasan praktik perkawinan anak, dan juga sifat *kulliyah* (bersifat umum) dimana aturan tersebut berbentuk undang-undang yang berlaku dan berdampak secara umum.

Namun, sifat *qath'iyah* (bersifat pasti), dan *mula'imah* (sejalan dengan tindakan syara') masih kabur atau dapat diperdebatkan. Misalnya tidak adanya jaminan yang dapat memastikan bahwa dengan ditingkatkannya batas usia kawin untuk perempuan tersebut, akan mengurangi praktik perkawinan di bawah umur. Sebab selama ini, data *real* terkait tingginya praktik perkawinan di bawah umur bisa ditemukan di pengadilan-pengadilan dalam perkara dispensasi kawin yang alasan utamanya adalah menghindari perzinaan yang sudah terjadi terus menerus bahkan sampai hamil.¹⁶ Sehingga dapat dipahami bahwa salah satu sebab tingginya angka perkawinan di bawah umur saat ini, lebih diakibatkan oleh maraknya pergaulan bebas hingga praktik perzinaan yang mengakibatkan terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan, bukan hanya terkait regulasi usia kawin dalam undang-undang. Oleh karena itu, walaupun batas minimal usia kawin ditingkatkan, selama pengaturan tentang pergaulan bebas atau perzinaan masih terbuka lebar, upaya pembatasan praktik perkawinan di bawah umur ini akan tetap sulit.

Kemudian meskipun Mahkamah Agung telah menerbitkan pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin, perkara ini justru meroket di beberapa pengadilan, salah satunya di Pengadilan Agama Blitar yang naik hingga 300%.¹⁷ Hal ini membuktikan tidak ada perubahan yang signifikan dalam pembatasan praktik perkawinan di bawah umur, melainkan hanya peralihan dari yang selama ini difasilitasi KUA dan KCS ke lembaga peradilan, sehingga perubahan regulasi batas minimal usia kawin dapat dianggap hanya formalitas belaka dimana UU Perkawinan tidak lagi diskriminatif dan sesuai dengan tuntutan UUD 1945 dan UU Perlindungan Anak. Namun, tidak menampik juga bahwa perubahan regulasi tersebut memang menutup praktik perkawinan di bawah umur yang dilakukan secara sukarela maupun "terpaksa" selain dari alasan darurat seperti perzinaan dan kehamilan di luar nikah, misalnya disebabkan masalah ekonomi, kurang pendidikan, adat atau budaya, dan lain sebagainya.

Mungkin inilah salah satu hikmah mengapa Islam tidak menetapkan batas minimal usia tertentu untuk melakukan perkawinan, melainkan hanya syarat *baligh* dan *aqil* yang bagi setiap orang dapat berbeda-beda, sebab hukum melakukan perkawinan dalam Islam pun dapat berbeda-beda, bisa wajib, sunnah, mubah, makruh, dan bahkan haram, ketentuan ini tentunya kembali pada kebutuhan dan kesiapan calon mempelai, misalnya perkawinan dapat diwajibkan jika syarat menurut syara' telah terpenuhi dan dapat mencegahnya dari perbuatan zina.

Melihat perkembangan gaya pergaulan di masa kini yang semakin bebas dan permisif, seharusnya menjadi pertimbangan utama dalam menetapkan batas minimal

¹⁶ Penulis pernah meneliti tentang tingginya perkara Dispensasi Kawin dengan alasan perzinaan bahkan sudah dalam keadaan hamil di Pengadilan Agama Kabupaten Malang tahun 2015, yaitu mencapai 450 perkara yang dikabulkan dalam satu tahun. Lihat Muhammad Fajri, *Tesis* [etheses.uin-malang.ac.id](https://theses.uin-malang.ac.id)

¹⁷ Erliana Riady, *detikNews* "Revisi UU Perkawinan Bikin Permohonan Dispensasi Kawin Naik 300% di Blitar", dalam <https://news.detik.com/> diakses pada 02/02/2020.

usia perkawinan, terutama terkait aspek kebutuhan dan kematangan biologis seseorang yang turut mempengaruhi hal tersebut. Dan salah satu solusi untuk menekan pergaulan bebas yang berujung pada perzinahan adalah dengan perkawinan, sehingga jangan sampai negara dalam hal ini terkesan menghalanginya, yang pada sisi lain juga dapat menyebabkan praktik perkawinan yang tidak dicatatkan.

Dari paparan tersebut, dapat dipahami bahwa perubahan batas minimal usia perkawinan memang mengandung banyak maslahat, namun juga dapat berpotensi menimbulkan mafsadat, yaitu semakin maraknya pergaulan bebas tanpa batas pada kalangan di bawah umur jika perkawinan dipersulit. Sehingga sebagai solusinya dapat diamalkan beberapa kaidah berikut yang tentunya perlu didukung juga dengan kajian mendalam:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Menolak kemudaratan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan, dan atau

يَرْتَكِبُ أَحْفَ الضَّرَرَيْنِ

Diambil mudarat yang lebih ringan di antara dua mudarat.¹⁸

D. PENUTUP

Kesimpulan

Perubahan batas minimal usia kawin perempuan dari 16 tahun ke 19 tahun dalam UU Perkawinan didasarkan oleh putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 yang memerintahkan pembentuk undang-undang untuk merubahnya karena terbukti diskriminatif dan mengancam hak-hak konstitusional anak perempuan serta mengakomodasi praktik perkawinan di bawah umur. Dalam tataran normatif, terbitnya UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan MA RI No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ini patut diapresiasi sebagai salah satu upaya penekanan tingginya praktik perkawinan di bawah umur selama ini.

Adapun dalam interpretasi maslahat, tujuan perubahan tersebut adalah *jalb al-manafi'* (membawa manfaat) sekaligus *dar al-mafasid* (menolak kerusakan) dalam bentuk memelihara jiwa dan keturunan, serta memenuhi sifat *dlaruriyyah* (bersifat primer) dan *kulliyah* (bersifat umum). Namun, masih ada celah yang dapat dianggap kabur atau dapat diperdebatkan, sehingga tidak terpenuhinya sifat *qat'iyah* (bersifat pasti) dan *mula'imah* (sejalan dengan tindakan syara') sebagai ukuran maslahat. Yaitu pada dasarnya salah satu penyebab dari tingginya praktik perkawinan di bawah umur adalah pergaulan bebas yang permisif hingga praktik perzinahan yang menimbulkan kehamilan yang tidak diinginkan, bukan hanya terkait regulasi usia kawin. Kurangnya pertimbangan terkait hal ini dalam perubahan regulasi tersebut menjadi ancaman yang nyata dimana praktik perzinahan akan semakin tak terbanding terutama pada kalangan di bawah umur karena perkawinan terkesan dipersulit.

¹⁸ Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawaid Fiqhiyyah*, (Jakarta: Amzah, 2019), h. 20-21.

Saran

Perubahan UU Perkawinan memerlukan kajian yang mendalam dan menyeluruh serta mempertimbangan segala aspek yang mempengaruhinya agar tujuan kemaslahatan yang dicitakan dapat tercapai. Perubahan regulasi batas usia kawin membutuhkan perangkat pendukung sehingga dapat dimaksimalkan, untuk itu para pihak terkait dan pemerhati diharapkan untuk terus mengkajinya dan membuahkan solusi yang tepat dalam menyelesaikan persoalan perkawinan di bawah umur.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali, Abu Hamid. *al-Mustaşfā min ‘Ilmi al-Uşūl*. Juz I. Beirut: Mu‘rasah al-Risalah, 1997.
- Asmawi. *Teori Maslahat dan Relevansinya dengan Perundang-undangan Pidana Khusus di Indonesia*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2010.
- As-San’ani, *Subulus Salam III*. Kairo: Dar Ihya’ al-Turas al-Araby, 1379 H.
- Hanafi, Yusuf. *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur (Child Marriage)*. Bandung: Mandar Maju, 2011.
- Jahar, Asep Saepudin. dkk. *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*. Yogyakarta: Academia Tazzaifa, 2013.
- Quran Kemenag in Word*.
- Riady, Erliana. *detikNews* “Revisi UU Perkawinan Bikin Permohonan Dispensasi Kawin Naik 300% di Blitar”, dalam <https://news.detik.com/> diakses pada 02/02/2020.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 3*. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat I*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Washil, Nashr Farid Muhammad dan Abdul Aziz Muhammad Azzam. *Qawaid Fiqhiyyah*. Jakarta: Amzah, 2019.